

# Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## Layanan Konseling Psikolog Klinis

No. SK : 16 Tahun 2023

### Persyaratan

1. Surat permintaan bantuan layanan konseling psikolog klinis terhadap korban dari Kab/ Kota
2. Data Korban
3. Kronologis Kasus
4. Disposisi KUPT ditujukan ke Seksi Tindak Lanjut Kasus
5. Surat Tugas

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. Layanan konseling psikolog klinis dari UPTD PPA
2. UPTD PPA melakukan koordinasi dengan Kadis Dinsos P3A untuk melakukan pendampingan konseling kepada Korban/Pelapor.
3. Identifikasi Kebutuhan Berdasarkan Kronologis Kasus.
4. Membuat dan Menyepakati Jadwal dan Tempat Konseling Bagi Korban dan Konselor.
5. UPTD PPA membuat surat perintah petugas untuk pendampingan konseling psikolog terhadap korban dan ditandatangani Oleh Kadis Dinsos P3A.
6. Pelaksanaan Konseling Oleh Konselor Kepada Korban
7. Membuat Laporan Hasil Pendampingan Psikolog.
8. Melakukan Monitoring Terhadap Korban Pasca Konseling

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pendampingan Psikologis Korban

## Pengaduan Layanan

1. Petugas dari UPTD PPA melakukan Pendampingan konseling teradap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
2. Melakukan pendampingan konseling klinis sesuai dengan kebutuhan korban.
3. Melakukan Monitoring Terhadap Korban Pasca Konseling.